

**ETIKA BISNIS BERKELANJUTAN BERBASIS ENVIRONMENTAL,
SOCIAL GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARIAH****Citra Rahmawati², M. Ghufon Firnanda²**¹²Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; IndonesiaCorrespondence E-mail: citrarrara21@gmail.com

Article History

Submission : 25/05/2026

Revised : 06/07/2026

Accepted : 10/08/2026

Abstract

Sustainable business ethics has become an important necessity in addressing environmental, social, and corporate governance challenges in the modern era. The Environmental, Social, and Governance framework offers a business approach that is not only profit-oriented but also concerned with environmental preservation, social welfare, and governance integrity. This article aims to analyze the concept of sustainable business ethics, explain the implementation of environmental, social, and governance aspects, and examine their integration with Maqashid Sharia. This study employs a descriptive-analytical literature review to examine relevant literature on ESG, Islamic business ethics, and Maqashid Sharia. The discussion shows that environmental considerations require companies to maintain ecological sustainability through resource management, waste reduction, and accountability for environmental impacts. The social aspect emphasizes the protection of workers' rights, corporate social responsibility, inclusivity, and social justice. Meanwhile, the governance aspect requires transparency, accountability, integrity, and the prevention of corruption. The integration of ESG with Maqashid Sharia strengthens the ethical foundation of business by protecting religion, life, intellect, lineage, and wealth. This article concludes that sustainable business ethics grounded in ESG and Maqashid Sharia can serve as an inclusive, responsible, and long-term, public-benefit-oriented business model.

Keywords: Environmental, Social, and Governance; Islamic business ethics; Maqashid Sharia; Sustainability.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis modern tidak lagi dapat dilepaskan dari tuntutan keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas bisnisnya mampu menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat sosial, serta menjalankan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, serta lemahnya integritas tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa orientasi bisnis yang hanya berfokus pada profit tidak cukup untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini (Judijanto et al., 2025). Oleh karena itu, konsep etika bisnis berkelanjutan menjadi semakin penting sebagai dasar dalam membangun praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada jangka panjang.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam menilai keberlanjutan bisnis adalah Environmental, Social, and Governance (ESG). Kerangka ESG menempatkan tiga aspek utama sebagai ukuran penting dalam pengelolaan perusahaan, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Aspek lingkungan menekankan tanggung jawab perusahaan dalam mengurangi dampak ekologis, mengelola limbah, menggunakan energi secara efisien, serta mendukung praktik produksi yang ramah lingkungan. Aspek sosial berkaitan dengan perlindungan hak pekerja, kesejahteraan masyarakat, inklusivitas, keadilan sosial, serta tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas di sekitarnya. Sementara itu, aspek tata kelola menekankan transparansi, akuntabilitas, integritas, antikorupsi, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Freeman, 1984; Elkington, 1997).

Dalam konteks etika bisnis, ESG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajerial, tetapi juga sebagai kerangka moral untuk menilai apakah aktivitas perusahaan telah memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan sistem sosial. Perusahaan yang menerapkan ESG secara konsisten akan lebih mampu membangun kepercayaan stakeholder, menjaga reputasi, mengurangi risiko bisnis, serta menciptakan nilai jangka panjang (Fani et al., 2025). Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola berpotensi menghadapi krisis kepercayaan, konflik sosial, kerugian reputasi, serta keberlanjutan usaha yang rapuh. Dengan demikian, ESG menjadi pendekatan penting untuk menggeser orientasi bisnis dari sekadar profit-oriented menjadi value-oriented dan sustainability-oriented.

Dalam perspektif Islam, prinsip keberlanjutan memiliki kedekatan yang kuat dengan maqashid syariah. Maqashid Syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima tujuan tersebut dapat menjadi landasan etis dalam menilai praktik bisnis agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan serta mencegah kerusakan. Perlindungan terhadap jiwa berkaitan dengan keselamatan kerja, kesehatan

konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan terhadap akal berkaitan dengan pendidikan, literasi, dan keterbukaan informasi (Hadiawan, 2024). Perlindungan terhadap keturunan berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. Sementara itu, perlindungan terhadap harta berkaitan dengan keadilan ekonomi, tata kelola yang jujur, dan pencegahan penyalahgunaan aset (Chapra, 2008; Auda, 2008).

Integrasi ESG dan Maqashid Syariah menjadi penting karena keduanya memiliki orientasi yang sejalan, yaitu menciptakan keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan. ESG memberikan kerangka operasional yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan, sosial, dan tata Kelola (Farhan, 2024). Sementara itu, Maqashid Syariah memberikan dasar normatif dan spiritual agar praktik bisnis tidak hanya memenuhi standar keberlanjutan secara teknis, tetapi juga memiliki orientasi moral yang kuat (Kamal et al., 2025). Dengan demikian, bisnis berkelanjutan dalam perspektif Islam bukan hanya tentang kepatuhan terhadap indikator ESG, tetapi juga tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan, mencegah kerusakan, dan menciptakan manfaat bagi kehidupan.

Namun, penerapan etika bisnis berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian perusahaan masih menempatkan keberlanjutan sebagai strategi citra atau formalitas dalam laporan, bukan sebagai budaya organisasi yang melekat dalam pengambilan keputusan. Praktik greenwashing, rendahnya transparansi, lemahnya perlindungan pekerja, serta tata kelola yang belum sepenuhnya akuntabel menunjukkan bahwa keberlanjutan perlu dikaji secara lebih kritis (Farilla dan Abiprayu, 2025). Dalam perspektif Islam, keberlanjutan tidak boleh berhenti pada simbol atau klaim, tetapi harus tercermin dalam perilaku bisnis yang nyata, seperti pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, perlakuan adil kepada pekerja, perlindungan konsumen, pencegahan korupsi, serta distribusi manfaat yang lebih luas.

Kajian mengenai etika bisnis berkelanjutan berbasis ESG dan Maqashid Syariah menjadi relevan karena dapat menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai praktik bisnis modern. Pendekatan ini tidak hanya melihat perusahaan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan ESG dan Maqashid Syariah, perusahaan dapat mengembangkan model bisnis yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga etis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika bisnis berkelanjutan, menjelaskan aspek Environmental, Social, and Governance dalam praktik bisnis modern, serta mengkaji integrasi ESG dengan Maqashid Syariah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan etika bisnis Islam kontemporer, khususnya dalam

merespons isu keberlanjutan, tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan, serta kemaslahatan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam membangun praktik bisnis yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis (Zed, 2008). Metode ini dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis konsep etika bisnis berkelanjutan, Environmental, Social, and Governance (ESG), serta Maqashid Syariah sebagai landasan normatif dalam praktik bisnis modern. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan kajian terdahulu yang relevan dengan keberlanjutan bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola, teori stakeholder, serta nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi. Sumber data dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus kajian, yaitu integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan tujuan syariah untuk membangun praktik bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan literatur sesuai dengan tema pembahasan (Zed, 2008). Literatur yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, meliputi etika bisnis berkelanjutan, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek tata kelola, prinsip stakeholder, serta integrasi ESG dengan Maqashid Syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian konsep secara tematik, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan kerangka ESG dengan prinsip Maqashid Syariah, terutama perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Melalui metode ini, artikel diharapkan dapat menjelaskan bahwa etika bisnis berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan indikator ESG, tetapi juga dengan tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan jangka panjang dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah literatur, etika bisnis berkelanjutan menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan ekonomi, tetapi juga terhadap lingkungan, masyarakat, tata kelola, serta keberlanjutan jangka panjang. Kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi pendekatan penting untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Sementara itu, Maqashid Syariah memberikan landasan normatif agar praktik bisnis tidak hanya memenuhi indikator keberlanjutan secara teknis, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan.

Tabel 1. Temuan Utama Etika Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG

No	Aspek ESG	Fokus Utama	Bentuk Implementasi dalam Bisnis
1	Environmental	Tanggung jawab terhadap lingkungan	Pengurangan limbah, efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan emisi, dan perlindungan ekosistem
2	Social	Tanggung jawab terhadap manusia dan masyarakat	Perlindungan hak pekerja, keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, inklusivitas, keadilan sosial, dan program tanggung jawab sosial perusahaan
3	Governance	Tata kelola perusahaan	Transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, anti-korupsi, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan yang etis

Tabel 1 menunjukkan bahwa ESG mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Aspek lingkungan menekankan perlunya perusahaan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Aspek sosial menuntut perusahaan memperhatikan kesejahteraan manusia, baik karyawan, konsumen, maupun masyarakat sekitar. Sementara itu, aspek tata kelola memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dijalankan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

Table 2. Integrasi ESG dengan Maqashid Syariah

No	Prinsip Maqashid Syariah	Makna Perlindungan	Keterkaitan dengan ESG
1	Hifz al-din	Perlindungan agama dan nilai moral	Mendorong bisnis yang halal, etis, jujur, dan tidak merugikan pihak lain
2	Hifz al-nafs	Perlindungan jiwa	Berkaitan dengan keselamatan kerja, kesehatan konsumen, dan perlindungan masyarakat dari dampak buruk bisnis
3	Hifz al-‘aql	Perlindungan akal	Berkaitan dengan edukasi, literasi, transparansi informasi, dan pengambilan keputusan yang rasional
4	Hifz al-nasl	Perlindungan keturunan	Berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang
5	Hifz al-mal	Perlindungan harta	Berkaitan dengan tata kelola yang adil, anti-korupsi, transparansi keuangan, dan perlindungan aset perusahaan maupun masyarakat

Tabel 2 menunjukkan bahwa Maqashid Syariah dapat memperkuat kerangka ESG melalui dasar moral dan spiritual. ESG memberikan indikator operasional dalam bisnis berkelanjutan, sedangkan Maqashid Syariah memberikan orientasi nilai agar keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban manajerial, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dan religius.

Tabel 3. Masalah dan Arah Perbaikan dalam Etika Bisnis Berkelanjutan

No	Permasalahan	Dampak terhadap Bisnis	Arah Perbaikan
1	Kerusakan lingkungan	Menurunkan kualitas ekosistem dan reputasi perusahaan	Penguatan kebijakan produksi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya
2	Greenwashing	Menurunkan kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan	Transparansi laporan keberlanjutan dan audit independen
3	Ketimpangan sosial	Menimbulkan konflik sosial dan rendahnya loyalitas stakeholder	Penguatan tanggung jawab sosial, perlindungan pekerja, dan pemberdayaan masyarakat
4	Tata kelola lemah	Membuka peluang korupsi, manipulasi, dan konflik kepentingan	Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan
5	Orientasi profit berlebihan	Mengabaikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan	Integrasi ESG dan Maqashid Syariah dalam strategi bisnis

Tabel 3 menunjukkan bahwa tantangan utama dalam etika bisnis berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan tata kelola. Perusahaan perlu menghindari praktik keberlanjutan yang hanya bersifat simbolis dan mulai menjadikan ESG sebagai bagian dari budaya organisasi serta strategi bisnis jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa integrasi ESG dan Maqashid Syariah dapat menjadi model etika bisnis yang lebih berkelanjutan dan komprehensif. ESG membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola secara terukur, sedangkan Maqashid Syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis diarahkan pada perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Dengan demikian, etika bisnis berkelanjutan berbasis ESG dan Maqashid Syariah dapat mendukung terbentuknya bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Pembahasan

Etika Bisnis Berkelanjutan sebagai Pergeseran Orientasi Perusahaan

Etika bisnis berkelanjutan menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam memahami tujuan dan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan tidak lagi cukup diposisikan sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki konsekuensi terhadap masyarakat, lingkungan, pekerja, konsumen, dan generasi mendatang. Orientasi tersebut mendorong perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari kegiatan operasionalnya. Konsep triple bottom line yang dikembangkan Elkington menempatkan profit, people, dan planet sebagai tiga dimensi yang perlu dipertimbangkan secara simultan dalam pengelolaan bisnis. Perkembangan penelitian mengenai keberlanjutan juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan keberlanjutan

ke dalam strategi dan proses organisasinya cenderung memiliki orientasi jangka panjang yang lebih kuat serta sistem pengukuran dan pengungkapan nonkeuangan yang lebih baik (Eccles et al., 2014; Friede et al., 2015; Gillan et al., 2021).

Perubahan orientasi tersebut juga berkaitan dengan semakin kuatnya perhatian terhadap kepentingan stakeholder. Dalam teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memengaruhi atau terdampak oleh aktivitas perusahaan (Freeman, 1984). Perspektif ini kemudian berkembang dalam kajian sustainability management yang menempatkan kepentingan stakeholder sebagai bagian penting dari penciptaan nilai berkelanjutan (Hörisch et al., 2014). Dengan demikian, keberlanjutan bukan sekadar aktivitas tambahan setelah perusahaan memperoleh keuntungan, melainkan bagian dari proses penciptaan nilai perusahaan. Penelitian Eccles et al. (2014) memperlihatkan bahwa perusahaan dengan orientasi keberlanjutan yang kuat cenderung memiliki mekanisme keterlibatan stakeholder, tata kelola keberlanjutan, serta pengukuran kinerja nonkeuangan yang lebih baik.

Dari perspektif ekonomi, penerapan ESG juga tidak selalu bertentangan dengan kepentingan finansial perusahaan. Meta-analisis Friede et al. (2015) terhadap lebih dari 2.000 studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menemukan hubungan non-negatif antara faktor ESG dan kinerja keuangan perusahaan. Namun demikian, Gillan et al. (2021) mengingatkan bahwa hubungan ESG dengan risiko, kinerja, dan nilai perusahaan tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, industri, tata kelola, serta konteks pasar. Artinya, keberlanjutan sebaiknya tidak diperlakukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan secara cepat, tetapi sebagai pendekatan strategis untuk mengelola risiko dan membangun nilai jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, etika bisnis berkelanjutan dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab moral. Perusahaan tidak hanya bertanya mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh, tetapi juga mengenai bagaimana keuntungan tersebut diperoleh dan apa konsekuensi sosial serta ekologisnya. Khan et al. (2016) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada aspek keberlanjutan yang material bagi industrinya memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kinerja perusahaan dibandingkan dengan isu keberlanjutan yang tidak material. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan harus ditempatkan dalam strategi inti perusahaan dan dikaitkan dengan persoalan yang benar-benar memengaruhi stakeholder serta keberlangsungan perusahaan.

Aspek Environmental dan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Dimensi environmental dalam ESG menempatkan perusahaan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab terhadap dampak ekologis kegiatan bisnis. Tanggung jawab tersebut mencakup

pengelolaan limbah, pengurangan emisi, efisiensi energi, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, pengendalian pencemaran, serta perlindungan ekosistem. Tuntutan tersebut semakin penting karena aktivitas industri dapat menghasilkan eksternalitas yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan. Babiak dan Trendafilova (2011) menunjukkan bahwa keputusan perusahaan untuk menerapkan praktik pengelolaan lingkungan dapat didorong oleh pertimbangan strategis sekaligus tekanan legitimasi dari lingkungan eksternal.

Pengelolaan lingkungan juga dapat memberikan konsekuensi positif terhadap kinerja perusahaan apabila dilakukan secara substantif. King dan Lenox (2001) menemukan adanya hubungan antara kinerja lingkungan yang lebih baik dengan penilaian perusahaan, meskipun hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik dan posisi strategis perusahaan. Temuan tersebut diperkuat oleh Albertini (2013) melalui meta-analisis yang menunjukkan kecenderungan hubungan positif antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, meskipun besarnya hubungan dipengaruhi oleh ukuran kinerja, wilayah, sektor industri, dan durasi penelitian. Dengan demikian, tanggung jawab lingkungan tidak semata-mata merupakan beban biaya, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko dan penciptaan nilai.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab lingkungan dapat dikaitkan dengan prinsip pencegahan kerusakan dan penciptaan kemaslahatan. Maqashid syariah pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlangsungan kehidupan manusia (Auda, 2008; Chapra, 2008). Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) memiliki relevansi dengan kewajiban perusahaan untuk menghindari pencemaran yang membahayakan kesehatan manusia, sedangkan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat dikaitkan dengan kewajiban menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Kajian mengenai maqashid dan pembangunan berkelanjutan juga menunjukkan bahwa prinsip perlindungan kehidupan, keturunan, dan harta dapat dikembangkan sebagai basis etis bagi keberlanjutan ekologis (Arsad et al., 2015; Sulaeman et al., 2025).

Dengan demikian, *environmental* dalam ESG dapat diperkuat oleh perspektif maqashid syariah melalui penekanan pada prinsip amanah, keseimbangan, dan pencegahan mudarat. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi standar lingkungan secara administratif, tetapi perlu memastikan bahwa kegiatan produksi dan distribusinya tidak menghasilkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat ekonominya. Pendekatan ini menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari etika bisnis dan bukan sekadar respons terhadap tekanan regulator atau konsumen.

Aspek Sosial dan Perlindungan terhadap Manusia

Dimensi *social* dalam ESG berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan pekerja, konsumen, masyarakat, dan kelompok lain yang terdampak oleh kegiatan bisnis. Aspek ini

meliputi hak tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kesetaraan kesempatan, perlindungan konsumen, hubungan dengan masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial. Dalam kerangka stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan seluruh kelompok yang terdampak oleh aktivitas bisnis (Freeman, 1984; Hörisch et al., 2014).

Perhatian terhadap aspek sosial juga dapat memberikan manfaat strategis bagi perusahaan. Hubungan yang baik dengan pekerja dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas, sedangkan hubungan yang konstruktif dengan masyarakat dapat mengurangi potensi konflik sosial. Kajian Gillan et al. (2021) menunjukkan bahwa profil ESG perusahaan berkaitan dengan karakteristik kepemimpinan, kepemilikan, risiko, kinerja, dan nilai perusahaan. Dengan demikian, dimensi sosial tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan bisnis karena konflik tenaga kerja, pelanggaran hak konsumen, atau penolakan masyarakat dapat menjadi sumber risiko operasional dan reputasional.

Dalam perspektif maqashid syariah, aspek sosial memiliki hubungan kuat dengan perlindungan jiwa, akal, dan harta. Perlindungan jiwa tercermin melalui keselamatan kerja, jaminan kesehatan, dan perlindungan konsumen. Perlindungan akal dapat diwujudkan melalui pendidikan, literasi, keterbukaan informasi, dan penyediaan produk yang tidak membahayakan manusia. Sementara itu, perlindungan harta berkaitan dengan keadilan upah, perlindungan hak kepemilikan, serta transaksi yang jujur dan tidak merugikan pihak lain (Auda, 2008; Chapra, 2008). Dalam kerangka Islamic business ethics, kelima tujuan maqashid tersebut dapat menjadi dasar untuk menghubungkan aktivitas ekonomi dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Sulaeman et al., 2025).

Kajian ICSR juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kegiatan filantropi. Khurshid et al. (2014) mengembangkan model ICSR yang menempatkan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar perilaku perusahaan, sedangkan Setyaningsih dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa perkembangan ICSR mencakup isu pengungkapan, implementasi, pengukuran, dan dampaknya terhadap stakeholder. Oleh karena itu, dimensi social dalam ESG dapat diperkaya melalui prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai tujuan sekaligus subjek utama aktivitas ekonomi.

Aspek Governance dan Integritas Tata Kelola Perusahaan

Governance merupakan dimensi yang memastikan bahwa komitmen environmental dan social dapat dilaksanakan secara konsisten. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, kepatuhan hukum, pengendalian internal, pencegahan korupsi, pengelolaan konflik kepentingan, dan perlindungan terhadap hak stakeholder. OECD (2015) menempatkan tata kelola yang efektif sebagai salah satu unsur penting dalam menciptakan perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Keberlanjutan juga membutuhkan keterlibatan dewan dan manajemen puncak. Eccles et al. (2014) menemukan bahwa perusahaan dengan orientasi keberlanjutan yang tinggi lebih mungkin memiliki tanggung jawab formal pada tingkat dewan serta mengaitkan insentif manajemen dengan indikator keberlanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ESG tidak akan efektif jika hanya ditempatkan pada unit tertentu tanpa dukungan struktur pengambilan keputusan tertinggi. Karena itu, tata kelola menjadi mekanisme yang mengubah komitmen keberlanjutan dari wacana menjadi praktik organisasi.

Transparansi juga merupakan bagian penting dari governance. Manetti (2011) menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam proses sustainability reporting, terutama dalam menentukan materialitas dan relevansi informasi yang dilaporkan. Namun, kualitas informasi ESG juga menghadapi persoalan ketidakkonsistenan pengukuran. Berg et al. (2022) menemukan adanya perbedaan yang cukup besar antara penilaian ESG dari berbagai lembaga pemeringkat karena perbedaan cakupan, pengukuran, dan bobot indikator. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan sistem pelaporan yang lebih transparan, konsisten, dan dapat diverifikasi.

Dalam perspektif Islam, governance dapat dikaitkan dengan amanah, keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Auda (2008) menempatkan maqashid syariah sebagai pendekatan yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Oleh sebab itu, tata kelola perusahaan yang sesuai dengan nilai Islam tidak berhenti pada kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga menuntut integritas moral dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus menghindari korupsi, manipulasi, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik bisnis yang merugikan stakeholder.

Penelitian mengenai ICSR juga memperlihatkan bahwa tata kelola dan pengungkapan memiliki peran penting dalam memastikan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Abul Hassan dan Harahap (2010), Aribi dan Gao (2010), serta Farook et al. (2011) menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial pada lembaga keuangan Islam berkaitan dengan karakteristik tata kelola, tekanan stakeholder, dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Dengan demikian, governance dapat menjadi jembatan antara prinsip ESG yang bersifat operasional dan prinsip maqashid yang bersifat normatif.

Integrasi ESG dan Maqashid Syariah dalam Etika Bisnis

Integrasi ESG dan maqashid syariah menghasilkan kerangka etika bisnis yang lebih komprehensif. ESG menyediakan perangkat untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak perusahaan pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola, sedangkan maqashid syariah menyediakan

orientasi normatif mengenai tujuan akhir aktivitas ekonomi. Integrasi keduanya memungkinkan perusahaan menggabungkan indikator keberlanjutan modern dengan nilai keadilan, amanah, ihsan, dan kemaslahatan (Auda, 2008; Chapra, 2008; Khakim et al., 2024).

Pemetaan antara ESG dan maqashid syariah dapat dilakukan secara konseptual. Hifz al-din dapat dikaitkan dengan penerapan bisnis yang halal, etis, dan menghormati nilai moral. Hifz al-nafs berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan konsumen, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Hifz al-'aql berkaitan dengan pendidikan, literasi, keterbukaan informasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hifz al-nasl berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, perlindungan keluarga, dan kepentingan generasi mendatang. Adapun hifz al-mal berkaitan dengan keadilan ekonomi, perlindungan aset, antikorupsi, dan pengelolaan sumber daya secara amanah (Arsad et al., 2015; Khakim et al., 2024; Sulaeman et al., 2025).

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa ESG dan maqashid tidak harus diposisikan sebagai dua pendekatan yang terpisah. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi. ESG membantu perusahaan menerjemahkan prinsip keberlanjutan ke dalam indikator dan kebijakan operasional, sementara maqashid memberikan dasar etis untuk menentukan mengapa keberlanjutan harus dilakukan dan untuk siapa manfaatnya diarahkan. Kajian Khakim et al. (2024) secara khusus menunjukkan pentingnya mengintegrasikan maqashid syariah dan ihsan dalam pengembangan model ICSR. Perspektif tersebut memperluas makna tanggung jawab perusahaan dari sekadar kepatuhan menjadi upaya aktif menciptakan kemaslahatan.

Integrasi tersebut juga memiliki relevansi dengan perkembangan Islamic finance dan Islamic business ethics. Sulaeman et al. (2025) menunjukkan bahwa maqashid al-shariah dapat digunakan untuk menghubungkan etika bisnis Islam dengan CSR, keberlanjutan, tata kelola, dan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, bisnis berkelanjutan dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kritik terhadap Praktik Greenwashing dan Keberlanjutan Simbolik

Salah satu persoalan penting dalam implementasi ESG adalah munculnya praktik greenwashing. Greenwashing terjadi ketika perusahaan membangun persepsi seolah-olah memiliki kinerja lingkungan yang baik melalui komunikasi atau klaim tertentu, sementara perubahan substantif terhadap praktik bisnisnya masih terbatas. Delmas dan Burbano (2011) menjelaskan bahwa greenwashing dapat didorong oleh tekanan eksternal, faktor organisasi, dan kepentingan individu dalam perusahaan. Praktik tersebut dapat menyesatkan konsumen dan investor serta mengurangi kepercayaan terhadap informasi keberlanjutan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena pengukuran ESG tidak selalu menghasilkan penilaian yang sama. Berg et al. (2022) menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara rating ESG yang diberikan oleh berbagai lembaga pemeringkat. Perbedaan metodologi tersebut dapat menyebabkan satu perusahaan memperoleh penilaian yang berbeda tergantung pada lembaga yang melakukan penilaian. Oleh karena itu, tingginya skor ESG tidak secara otomatis dapat diartikan sebagai bukti bahwa perusahaan telah menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang substansial.

Dalam konteks ini, perusahaan perlu membedakan antara disclosure dan performance. Pengungkapan keberlanjutan penting sebagai bentuk transparansi, tetapi laporan yang banyak tidak selalu berarti dampak yang dihasilkan juga besar. Khan et al. (2016) menunjukkan pentingnya membedakan isu keberlanjutan yang material dengan isu yang tidak material bagi kinerja perusahaan. Karena itu, evaluasi ESG sebaiknya tidak hanya melihat keberadaan kebijakan dan laporan, tetapi juga mengukur perubahan nyata dalam emisi, penggunaan energi, kesejahteraan pekerja, keselamatan, tata kelola, serta manfaat sosial yang dihasilkan.

Dari perspektif maqashid syariah, keberlanjutan simbolik bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan. Perusahaan tidak dapat dianggap telah memenuhi tanggung jawab moral hanya karena menghasilkan laporan keberlanjutan yang menarik apabila aktivitas utamanya masih menghasilkan kerusakan. Dalam kerangka ICSR, tanggung jawab sosial harus tercermin dalam perilaku perusahaan secara keseluruhan, termasuk proses produksi, hubungan dengan pekerja, perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola (Khurshid et al., 2014; Setyaningsih & Setiawan, 2019).

Oleh karena itu, pencegahan greenwashing memerlukan penguatan mekanisme verifikasi, audit independen, keterlibatan stakeholder, transparansi data, dan pengukuran dampak. Manetti (2011) menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dapat meningkatkan relevansi dan kualitas sustainability reporting. Perusahaan juga perlu menghubungkan target keberlanjutan dengan indikator yang dapat diverifikasi serta memberikan informasi mengenai capaian dan kegagalan secara seimbang. Pendekatan tersebut dapat memperkuat kredibilitas ESG sekaligus mencegah keberlanjutan berubah menjadi sekadar instrumen pencitraan.

Sintesis Etika Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG dan Maqashid Syariah

Berdasarkan uraian tersebut, etika bisnis berkelanjutan berbasis ESG dan maqashid syariah dapat dipahami sebagai pendekatan yang menggabungkan dimensi operasional, strategis, dan normatif. ESG memberikan kerangka praktis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola, sedangkan maqashid syariah memberikan arah moral agar seluruh aktivitas tersebut berorientasi pada perlindungan kehidupan dan penciptaan kemaslahatan.

Hubungan keduanya menjadi semakin relevan ketika keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai tuntutan investor atau regulator, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis perusahaan kepada masyarakat dan generasi mendatang.

Integrasi tersebut juga menggeser ukuran keberhasilan perusahaan. Keberhasilan tidak semata-mata diukur berdasarkan profitabilitas, tetapi juga berdasarkan kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi yang tidak mengorbankan manusia dan lingkungan. Friede et al. (2015) menunjukkan bahwa hubungan ESG dengan kinerja keuangan secara umum memiliki dasar empiris yang cukup kuat, sedangkan Eccles et al. (2014) memperlihatkan bahwa perusahaan dengan orientasi keberlanjutan yang kuat cenderung memiliki proses organisasi yang berbeda dan berorientasi jangka panjang. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberlanjutan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan, bukan sekadar kewajiban eksternal.

Dalam perspektif Islam, orientasi tersebut dapat diperkuat melalui konsep amanah dan maqashid. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil, mencegah kerusakan, melindungi manusia, dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang luas. Karena itu, implementasi ESG berbasis maqashid tidak cukup hanya dengan memenuhi indikator administratif. Perusahaan perlu memastikan adanya kesesuaian antara kebijakan, tindakan, dampak, dan nilai moral yang dikomunikasikan kepada publik.

Dengan demikian, integrasi ESG dan maqashid syariah dapat menjadi model etika bisnis yang menyatukan standar keberlanjutan modern dengan prinsip-prinsip Islam. Environmental diarahkan pada perlindungan alam dan kehidupan, social pada perlindungan manusia dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan governance pada amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Orientasi tersebut menjadikan perusahaan tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial, ekologis, dan moral.

KESIMPULAN

Etika bisnis berkelanjutan berbasis ESG dan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa perusahaan tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan, manusia, tata kelola, serta kemaslahatan jangka panjang. Kerangka ESG menekankan pentingnya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai dasar pengelolaan bisnis modern, sedangkan Maqashid Syariah memperkuatnya melalui nilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi keduanya dapat membentuk model bisnis yang lebih etis, adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan perlu menjadikan keberlanjutan sebagai budaya organisasi, bukan sekadar laporan formal atau strategi citra, melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, perlindungan pekerja, pemberdayaan

masyarakat, tata kelola yang akuntabel, serta pencegahan praktik koruptif dan greenwashing. Kajian ini masih bersifat konseptual, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penerapan ESG dan Maqashid Syariah secara empiris pada perusahaan, lembaga keuangan syariah, UMKM, atau sektor industri tertentu.

REFERENSI

- Abd Aziz, H., Abd Ghadas, Z. A., & Ossofo, A. B. (2023). Corporate social responsibility under the Maqasid Syariah concept in Malaysia: Why does it matter? *Jurnal Media Hukum*, 30(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.16916>
- Abul Hassan, A., & Harahap, S. S. (2010). Exploring corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 203–227. <https://doi.org/10.1108/17538391011072417>
- Albertini, E. (2013). Does environmental management improve financial performance? A meta-analytical review. *Organization & Environment*, 26(4), 431–457. <https://doi.org/10.1177/1086026613510301>
- Aribi, Z. A., & Gao, S. S. (2010). Corporate social responsibility disclosure: A comparison between Islamic and conventional financial institutions. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 8(2), 72–91. <https://doi.org/10.1108/19852511011088352>
- Aribi, Z. A., & Gao, S. S. (2012). Narrative disclosure of corporate social responsibility in Islamic financial institutions. *Managerial Auditing Journal*, 27(2), 199–222. <https://doi.org/10.1108/02686901211189862>
- Arsad, S., Ahmad, R., Fisol, W. N. M., Said, R., & Haji-Othman, Y. (2015). Maqasid Shariah in corporate social responsibility of Shari'ah compliant companies. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(6), 239–247.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Babiak, K., & Trendafilova, S. (2011). CSR and environmental responsibility: Motives and pressures to adopt green management practices. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 18(1), 11–24. <https://doi.org/10.1002/csr.229>
- Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. *Review of Finance*, 26(6), 1315–1344. <https://doi.org/10.1093/rof/rfac033>
- Cahyaningtiyas, E., & Canggih, C. (2020). Islamic Corporate Social Responsibility dan kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(2), 72–81. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p72-81>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid Al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The Drivers Of Greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business*. Capstone.
- Fani, R. A., Marsha, I. M. A., Putri, N. A., Pradanti, A. P., & Sari, A. N. (2025). Peran Corporate Governance Dan Esg Dalam Meningkatkan Reputasi Dan Keberlanjutan Perusahaan: Studi Literatur. *Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(1), 658–673.
- Farhan, M. (2024). Keseimbangan Risiko Dan Imbal Hasil Dalam Strategi Investasi Berkelanjutan:

- Pendekatan Integratif Terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola Perusahaan (ESG). *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 2(2), 243-264
- Farilla, M. I., & Abiprayu, K. B. (2025). Kebijakan ESG dan Greenwashing: Bagaimana Investor Memutuskan untuk Berinvestasi. *Bookchapter Manajemen Keuangan*, 1, 150-174.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2,000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889>
- Hadiawan, R. J. (2024). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Cv. Putra Kembar Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC).
- Hörisch, J., Freeman, R. E., & Schaltegger, S. (2014). Applying stakeholder theory in sustainability management: Links, similarities, dissimilarities, and a conceptual framework. *Organization & Environment*, 27(4), 328–346. <https://doi.org/10.1177/1086026614535786>
- Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Mudjiyanti, R. (2025). *Ekonomi Kontemporer: Dinamika dan Tantangan Abad 21*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamal, H., Iqbal, M., & Nasution, M. S. (2025). Good Corporate Governance Dan Maqashid Syariah Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 279-298.
- Khakim, U., Zarkasyi, H. F., Mas'ud, F., & Nidzom, M. F. (2024). Formulating an Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) model: Integrating Maqāṣid Sharī'ah and Iḥsān. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 263–285. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.16>
- Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Corporate sustainability: First evidence on materiality. *The Accounting Review*, 91(6), 1697–1724. <https://doi.org/10.2308/accr-51383>
- Khurshid, M. A., Al-Aali, A., Soliman, A. A., & Amin, S. M. (2014). Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR). *Competitiveness Review*, 24(4), 258–274. <https://doi.org/10.1108/CR-01-2013-0004>
- King, A. A., & Lenox, M. J. (2001). Does it really pay to be green? An empirical study of firm environmental and financial performance. *Journal of Industrial Ecology*, 5(1), 105–116. <https://doi.org/10.1162/108819801753358526>
- Manetti, G. (2011). The quality of stakeholder engagement in sustainability reporting: Empirical evidence and critical points. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 18(2), 110–122. <https://doi.org/10.1002/csr.255>
- Migdad, A. M. (2017). CSR practices of Palestinian Islamic banks: Contribution to socio-economic development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 133–147. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2017-0001>
- Mostafa, R. B., & ElSahn, F. (2016). Exploring the mechanism of consumer responses to CSR activities of Islamic banks: The mediating role of Islamic ethics fit. *International Journal of Bank Marketing*, 34(6), 940–962. <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2015-0179>
- Murphy, M. J., MacDonald, J. B., Antoine, G. E., & Smolarski, J. M. (2019). Exploring Muslim attitudes towards corporate social responsibility: Are Saudi business students different? *Journal of Business Ethics*, 154(4), 1103–1118. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3383-4>
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles Of Corporate Governance*. OECD Publishing

- Rusydiana, A. S., & Riani, R. (2022). Does zakat disclosures as corporate social responsibility (CSR) have an impact on Islamic banking performance? *International Journal of Zakat*, 7(1), 75–90. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.376>
- Setyaningsih, R., & Setiawan, D. (2019). Recent development of Islamic corporate social responsibility. *Etikonomi*, 18(2), 287–302. <https://doi.org/10.15408/etk.v18i2.10807>
- Sidik, I., & Reskino, R. (2016). Zakat and Islamic corporate social responsibility: Does it take effect to the performance of Shari'a banking? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1(2), 161–184. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i2.23>
- Sulaeman, S., Herianingrum, S., Ryandono, M. N. H., Napitupulu, R. M., Hapsari, M. I., Furqani, H., & Bahari, Z. (2025). Islamic business ethics in the framework of higher ethical objective (Maqasid al-Shariah): A comprehensive analysis and future research directions. *International Journal of Ethics and Systems*, 1–29. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2024-0398>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.